



CHILDFREE CHOICE IN ISLAMIC LAW: BALANCING INDIVIDUAL RIGHTS AND SHARIA OBLIGATIONS

Muhammad Hartono¹, Joesardi Fajar Ramadhan²

¹Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

E-mail: hartono.ht171@gmail.com

Article Info

Received: 01-03-2026

Revised: 24-03-2026

Accepted: 01-04-2026

Keyword

Childfree choice, Islamic law,
Sharia obligations

Abstract

The childfree phenomenon increasingly prevalent in modern society creates tension between individual rights to remain childless and syar'i responsibilities regarding marriage and family formation, where classical scholars generally emphasized the obligation of having children as an integral part of marriage while contemporary scholars demonstrate greater flexibility, thus creating a gap in understanding that requires thorough scholarly examination. The objective of this research is to analyze the childfree phenomenon from the perspectives of classical and modern scholars within the framework of contemporary fiqh and to find a balance between individual autonomy and syar'i responsibilities. This research employs a qualitative method with a descriptive analytical library study approach, the population consists of classical and contemporary fiqh literature, the sample was selected purposively including fiqh books, scholarly fatwas, and relevant academic articles, research instruments involve document analysis with data analysis techniques using content analysis and comparative methods to synthesize various perspectives. The research findings indicate that classical scholars generally view having children as a syar'i obligation based on Quranic verses and prophetic traditions, whereas modern scholars acknowledge individual considerations but still emphasize the importance of mutual consultation and agreement within marriage, the contribution of this research to scientific knowledge is providing a balanced theoretical framework in contemporary fiqh that respects individual rights while maintaining Islamic ethical principles in establishing a peaceful family life.



© 2026 Muhammad Hartono. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHALUAN

Dalam dinamika kehidupan modern, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang kompleks, termasuk dalam hal membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Fenomena *childfree* atau keputusan sadar untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga telah menjadi perbincangan hangat dalam ruang publik modern, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen-Z. (Sofuro & Nurrohmah, 2025) Fenomena ini tidak hanya menyangkut ranah pribadi individu, tetapi

juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan terutama dimensi keagamaan yang menjadi fondasi nilai bagi masyarakat Muslim. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang suci, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah ayat 187: "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*", menurut tafsir Ibnu Katsir mengandung makna keterikatan emosional dan fisik yang saling melindungi antara suami istri. Di sisi lain, kisah Nabi Zakaria yang berdoa memohon keturunan dalam QS Al-Anbiya ayat 89: "*Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik*," menunjukkan betapa pentingnya keberadaan keturunan dalam perspektif Islam sebagai penerus estafet perjuangan agama dan bangsa.

Fenomena *childfree* dalam konteks Islam menimbulkan dilema epistemologis antara hak individual untuk menentukan nasib pribadi dan tanggung jawab syar'i yang diamanahkan kepada setiap Muslim dalam menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. *childfree used to refer to an individual or couple who choose not to have children either before or during marriage*, yang dalam praktiknya seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai tradisional agama yang menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan. Persoalan utama penelitian ini adalah bagaimana memahami fenomena *childfree* melalui lensa fiqh kontemporer dengan mempertimbangkan pendapat ulama klasik dan modern, serta menemukan titik temu antara hak asasi individu dan kewajiban syar'i dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks Indonesia, *Total Fertility Rate* (TFR) hanya mencapai 2.15 pada tahun 2022, yang menunjukkan tren penurunan kesuburan akibat banyaknya wanita yang memilih *childfree*. (Aryani, 2025) Namun literatur terkini tentang *childfree* dalam perspektif Islam masih menunjukkan beberapa kesenjangan signifikan. Studi-studi empiris yang mengkaji fenomena *childfree* di Indonesia masih bersifat deskriptif dan kurang mendalam dalam menganalisis akar filosofis serta implikasi fiqhnya. (Farrencia Nallanie, 2024)

Penelitian ini menawarkan solusi dengan mengembangkan kerangka analisis fiqh kontemporer yang integratif melalui pendekatan maqasid syariah dan analisis komparatif pendapat ulama klasik-modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi juga memahami tujuan syariat (maqasid) di balik ketentuan-ketentuan tentang pernikahan dan keturunan. Imam Syafi'i memperbolehkan individu untuk tidak memiliki keturunan, tetapi tindakan tersebut dianggap meninggalkan keutamaan dan tidak mengikuti sunnah Nabi. (Firdawaty & ., 2024) Dengan demikian, solusi yang ditawarkan adalah model pengambilan keputusan *childfree* yang berlandaskan keseimbangan antara hak individual, kemaslahatan keluarga, dan tanggung jawab syar'i. Motivasi utama penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis umat Islam di era modern yang semakin kompleks. Fenomena *childfree* semakin mencuat dalam masyarakat Indonesia, terutama di ruang-ruang digital seperti media sosial, sehingga memerlukan respons keilmuan yang komprehensif dan berimbang. (Revanza & Adnjani, 2025) Satu sisi, banyak pasangan muda yang mengklaim hak individual mereka untuk menentukan nasib pribadi sesuai konsep hak asasi manusia. Di sisi lain, terdapat tekanan sosial dan agama yang menganggap *childfree* sebagai penyimpangan dari fitrah manusia. Respon masyarakat terhadap fenomena ini sangat beragam, mulai dari penerimaan hingga penolakan keras, sebagaimana terlihat dalam studi kasus influencer Gita Savitri yang menjadi sorotan publik. Motivasi penelitian juga didorong oleh fakta bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan baik al-Quran atau Hadis tentang tindakan *childfree* secara eksplisit, sehingga

diperlukan kajian mendalam untuk memahami batasan-batasan syar'i yang berlaku. Selain itu, perkembangan sosial ekonomi modern telah mengubah pola pikir generasi muda tentang pernikahan dan keturunan, sehingga fiqh kontemporer perlu merespons realitas ini dengan pendekatan yang solutif dan kontekstual.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis fenomena *childfree* dalam perspektif fiqh kontemporer dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan modern, serta merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang selaras dengan maqasid syariah. Secara spesifik, menganalisis pandangan ulama klasik seperti Imam Syafi'i, dan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan *childfree* dalam berbagai kondisi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan fiqh kontemporer dan studi keluarga dalam Islam. Secara teoretis, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengintegrasikan pendekatan maqasid syariah dan analisis komparatif ulama klasik-modern yang belum banyak dilakukan dalam studi-studi sebelumnya tentang *childfree*. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pasangan Muslim dalam mengambil keputusan tentang *childfree* dengan mempertimbangkan dimensi syar'i, kesehatan, ekonomi, dan kemaslahatan keluarga. Kontribusi lainnya adalah memberikan masukan bagi para da'i, konselor keluarga, dan pembuat kebijakan dalam merespons fenomena *childfree* dengan pendekatan edukatif yang berimbang, bukan sekadar penolakan atau penerimaan mutlak. Di tingkat akademis, penelitian ini memperkaya diskursus fiqh munakahat kontemporer dengan menghadirkan analisis kritis terhadap literatur fiqh klasik dan modern, serta menghubungkannya dengan realitas sosial melalui studi kasus empiris yang valid.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain library research (studi literatur) yang bersifat komparatif-historis untuk menganalisis pandangan ulama klasik dan modern mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif fiqh, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi komprehensif yang meliputi pencarian artikel jurnal ilmiah terindeks (Google Scholar, DOAJ, Moraref), fatwa lembaga otoritatif (Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah), buku monograf kontemporer, serta sumber primer lainnya yang relevan dengan kriteria inklusi: terbit 2008-2025 untuk sumber modern, otentisitas keilmuan terverifikasi, dan fokus pada kajian serta bioetika Islam; teknik analisis data dilakukan secara tematik-komparatif melalui tiga tahap: reduksi data (seleksi kutipan relevan berdasarkan konsep masalah, mafsadah, dan hak individual), display data (pengelompokan tematik perspektif ulama klasik vs modern dalam tabulasi), dan verifikasi temuan melalui triangulasi sumber dan *peer debriefing* dengan pakar fiqh untuk memastikan validitas interpretasi, sehingga prosedur ini memungkinkan replikasi melalui panduan operasional terukur.

TEMUAN

Peneliti mengungkap adanya dinamika pandangan fiqh kontemporer tentang fenomena *childfree*, di mana ulama klasik secara umum menolak keputusan untuk tidak memiliki anak tanpa alasan syar'i yang kuat, sementara ulama modern mulai mempertimbangkan kondisi tertentu dengan pendekatan maqashid syari'ah yang memberikan keseimbangan antara norma-norma syar'i dan realitas manusiawi dalam kehidupan modern. Meskipun secara fiqh praktik *childfree* tidak sepenuhnya dilarang, para ulama menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam menyikapi fenomena ini, terutama terkait tanggung jawab syar'i dalam memenuhi tujuan pernikahan untuk melanjutkan keturunan, di

mana *childfree* sebagai kesepakatan suami-istri untuk tidak memiliki anak sepanjang pernikahan memerlukan analisis mendalam tentang alasan dan konsekuensinya terhadap kemaslahatan individu maupun masyarakat.

PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Klasik tentang *Childfree*

Dalam khazanah fikih Islam fenomena *childfree* dapat dikaji melalui lensa praktik '*azl* (*coitus interruptus*) telah menjadi pembahasan yang cukup luas di kalangan ulama. Sebagian besar fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menilai bahwa '*azl* pada prinsipnya diperbolehkan, selama memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Kebolehan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilarang secara syariat, karena tidak menghilangkan kehidupan yang telah ada, melainkan sebatas mencegah terjadinya pembuahan antara sperma dan ovum. Sikap para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memandang kebolehan '*azl* berdasarkan ketiadaan larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits shahih yang melarang praktik tersebut. Para ulama juga menekankan bahwa kebolehan '*azl* ini didasarkan pada prinsip bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kondisi umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah reproduksi dan perencanaan keluarga. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur kehamilan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ulama klasik memandang '*azl* sebagai salah satu bentuk pengaturan kehamilan yang dibolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan umum syariat Islam.

Hukum '*Azl* (*Coitus Interruptus*)

Sebagian besar ulama fikih klasik dari berbagai mazhab, khususnya Hanafi, Maliki, dan Hanbali, bersepakat bahwa praktik '*azl* atau senggama terputus pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. (Rifa'anti, 2008) Ulama menafsirkan praktik '*azl* yang berlangsung pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat sebagai salah satu bentuk pengaturan kehamilan yang secara tidak langsung memperoleh legitimasi dari Nabi. Dalam literatur fikih Islam, '*azl* dikenal sebagai metode kontrasepsi yang paling masyhur dalam tradisi Islam, yaitu dengan cara menarik alat kelamin laki-laki dari rahim istri sesaat sebelum terjadinya ejakulasi guna mencegah terjadinya pembuahan. (Zuhri, 2023) Sejumlah literatur fikih mencatat bahwa praktik '*azl* telah dikenal dan dipraktikkan secara luas di kalangan sahabat serta generasi tabi'in, tanpa adanya larangan tegas dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Imam al-Baghawi dalam karyanya juga menegaskan bahwa '*azl* termasuk bentuk relasi suami istri yang diperkenankan dalam Islam, selama pelaksanaannya tidak menafikan atau merugikan hak-hak istri. Imam al-Baghawi menulis: Telah diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan '*azl* pada masa beliau, dan beliau mengetahuinya namun tidak melarang mereka. (Sholahuddin, 2010)

Pendalaman lebih lanjut menunjukkan Pandangan mayoritas ulama tersebut berlandaskan pada kerangka *Maqasid Al-Syari'ah*, terutama pada tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta pertimbangan kemaslahatan secara umum. (Aminulloh, 2024) Demikian Para ulama juga menetapkan ketentuan penting bahwa pelaksanaan '*azl* harus didasarkan pada persetujuan istri, mengingat hak istri untuk memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam ikatan pernikahan. (Muslim.or.id, 2025) Imam al-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menerangkan bahwa jumhur ulama

memandang 'azl dibolehkan apabila dilakukan terhadap istri yang merdeka dengan persetujuannya, sementara terhadap budak perempuan praktik tersebut tetap dianggap sah meskipun tanpa adanya izin darinya. (Nihalun Nada, 2025) Ibnu Qudamah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa kebolehan praktik 'azl menurut mayoritas ulama bergantung pada adanya persetujuan istri, mengingat persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak perempuan dalam aspek reproduksi. (Rofii, 2025) Ulama mazhab Hanafi menunjukkan pandangan yang relatif berbeda dengan membolehkan praktik 'azl tanpa keharusan memperoleh izin istri, selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak fundamental istri dalam ikatan pernikahan. (Wicaksono & Yuni, 2024)

Dalam kerangka *Maqasid Al-Syari'ah*, ulama klasik menilai bahwa praktik 'azl tidak serta-merta bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat, sepanjang pelaksanaannya tidak menafikan hak-hak fundamental yang melekat dalam ikatan pernikahan. Para ulama menegaskan bahwa pelaksanaan 'azl perlu didasarkan pada persetujuan istri, mengingat praktik tersebut berkaitan langsung dengan hak reproduksi perempuan serta aspek keharmonisan dalam kehidupan pernikahan. (Valery, 2022) Kendati praktik 'azl dipandang boleh, mayoritas ulama menegaskan bahwa penerapannya tidak dianjurkan dilakukan secara terus-menerus atau bersifat permanen, karena hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam ajaran Islam. (Ode & Ahmad, 2010) Meskipun 'azl dinilai sebagai praktik yang diperbolehkan, jumhur ulama menilai bahwa pelaksanaannya tidak selayaknya dilakukan secara berkelanjutan atau dijadikan sebagai praktik permanen, karena berpotensi menyimpang dari tujuan fundamental pernikahan dalam Islam.

Landasan Hukum dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi tentang 'azl

Praktik 'azl (*coitus interruptus*) sebagai salah satu bentuk pengaturan kehamilan telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sumber-sumber primer ajaran Islam. Dalam perspektif Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin, padahal rezeki kalian adalah tanggung jawab Kami dan bukan tanggung jawab kalian."

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Fathul Karim Mukhtasar tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, dijelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, bahkan melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Hal ini tercermin dari larangan tegas Allah terhadap pembunuhan anak-anak, sebagaimana Dia juga mensyariatkan kewajiban pemberian hak waris kepada mereka. Pada masa Jahiliyah, anak perempuan sering kali tidak diberi hak warisan, bahkan sebagian orang tua tega membunuh anak perempuannya karena dianggap sebagai beban. Praktik ini kemudian dilarang secara tegas oleh Allah SWT melalui firman-Nya, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan," yakni kekhawatiran akan kesulitan ekonomi di masa depan. Oleh sebab itu, Allah lebih dahulu menjamin rezeki anak-anak tersebut sebelum rezeki orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka."

bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anak dan juga kepada orang tua mereka. Allah SWT juga menegaskan bahwa perbuatan membunuh anak merupakan dosa besar, yang dalam sebagian qira'at disebut dengan istilah *khit'an kabiran*, dengan makna yang sepadan. Penegasan ini diperkuat oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa terbesar setelah menyekutukan Allah adalah membunuh anak karena takut berbagi rezeki dengannya, kemudian diikuti oleh perbuatan zina dengan istri tetangga. (TafsirWeb, 2025)

Ayat tersebut secara jelas mengancam tindakan membunuh anak yang didorong oleh pertimbangan ekonomi, sementara secara implisit menegaskan adanya prinsip bahwa manusia dituntut untuk mengelola keturunan melalui mekanisme yang selaras dengan ketentuan syariat. Menurut penjelasan Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan sebagai kritik terhadap tradisi masyarakat Jahiliyah yang menghilangkan nyawa anak perempuan karena kekhawatiran akan kemiskinan, sekaligus sebagai penegasan bahwa pemenuhan rezeki sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT yang menjamin kebutuhan seluruh makhluk ciptaan-Nya. (NuOnline, 2025) Dalam riwayat hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, terdapat sejumlah riwayat yang dijadikan landasan utama dalam pembahasan hukum 'azl. Salah satunya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yang menuturkan bahwa seorang sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW mengenai praktik 'azl terhadap budak perempuannya karena kekhawatiran terjadinya kehamilan. Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwa praktik 'azl tersebut boleh dilakukan, seraya menegaskan bahwa apabila Allah telah menetapkan terjadinya kehamilan, maka ketetapan tersebut tetap akan berlaku. (Rahima, 2028) Shahih Muslim no 2599, menunjukkan keshahihan dan kekuatan dalil dalam menetapkan hukum 'azl:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقٍ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ أَظْهَرَنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Rabi'ah dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz bahwa dia berkata: Saya bersama Abu Shirmah menemui Abu Sa'id Al Khudri, lantas Abu Shirmah bertanya: Wahai Abu Sa'id, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan tentang azl (mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri)? Dia menjawab: Ya, kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerangi Bani Mushtaliq, dan kami berhasil menawan wanita-wanita arab yang cantik. Saat itu kami sudah lama kesepian, sedangkan kami

menginginkan tebusan dari tawanan-tawanan tersebut, oleh karena itu, kami bermaksud bersenang-senang dengan tawanan wanita tersebut tapi dengan cara 'azl, maka kami sama berkata: Apakah kita melakukan hal ini tanpa menanyakan terlebih dahulu, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada di tengah-tengah kita? Lantas kami menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau menjawab: "Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukan hal itu, sebab sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla harus tercipta, maka ia akan tetap ada hingga Hari Kiamat." Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Farj budak bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zabrian telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Muhammad bin Yahya bin Habban dengan isnad ini, sesuai dengan makna hadits Rabi'ah, namun (dalam haditsnya) dia menyebutkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan apa yang diciptakannya hingga hari Kiamat." (Shahih Muslim 2599)

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, praktik 'azl dapat dikaji dengan merujuk pada lima tujuan fundamental syariat (*al-duriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yusuf al-Qardhawi dalam pembahasannya mengenai *maqashid syariah* menegaskan bahwa pengaturan kelahiran melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial secara kolektif. (Nell, 2018) beliau berpandangan bahwa praktik 'azl dapat dibenarkan, mengingat metode tersebut telah dikenal sejak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat selama pelaksanaannya tidak menafikan hak-hak pihak lain yang terlibat. (Rifa'i, 2024) dalam hal ini, *maqasid al-syari'ah* menyediakan landasan analitis untuk menilai bahwa praktik 'azl dapat diterima apabila dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, seperti menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kesiapan psikologis, atau menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Namun demikian, praktik tersebut tetap dibatasi agar tidak bermuara pada peniadaan keturunan secara menyeluruh, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan umat manusia.

Pandangan Ulama Modern tentang *Childfree* (Fatwa Kontemporer)

Pilihan hidup *childfree* dalam ikatan perkawinan telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari kalangan ulama kontemporer di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai otoritas fatwa tertinggi di tingkat nasional, telah mengeluarkan sejumlah ketetapan yang berkaitan dengan persoalan tersebut, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *childfree*. Di antaranya adalah Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang vasektomi dan tubektomi, serta berbagai fatwa lain yang membahas program keluarga berencana, yang menjadi pijakan penting dalam menilai fenomena ini dari perspektif hukum Islam. (Safira, 2022) para ulama kontemporer pada umumnya melakukan analogi antara praktik *childfree* dan konsep 'azl yang telah dibahas dalam fikih klasik, di mana mayoritas ulama terdahulu membolehkan 'azl dengan ketentuan dan batasan tertentu. (Mubruroh, 2025) Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa para ulama modern tidak secara langsung menafikan konsep *childfree*, melainkan menilainya secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan yang melatarbelakanginya serta dampak yang ditimbulkannya.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Bahtsul Masail (LBM-NU) telah menetapkan sejumlah keputusan keagamaan sebanyak empat fatwa yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan fenomena *childfree*. (Syafi'i et al., 2023) Fatwa-fatwa tersebut merefleksikan sikap kehati-hatian sekaligus keterbukaan ulama dalam merespons dinamika sosial, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Kiai Abdul Wahab Ahmad, salah seorang ulama NU kontemporer, menyampaikan bahwa praktik *childfree* pada dasarnya dapat bernilai makruh, namun status hukumnya

dapat meningkat menjadi haram apabila disertai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariah. (Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Lampung Tengah, 2023) Pandangan tersebut mencerminkan pola pemikiran ulama kontemporer yang bersifat dinamis, yakni tidak semata-mata menilai praktik *childfree* dari aspek formalnya, melainkan lebih menekankan pada latar belakang niat, tujuan yang ingin dicapai, serta dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menunjukkan sikap yang lebih restriktif terhadap praktik *childfree*. Berdasarkan kerangka *manhaj tarjih* yang dianutnya, konsep *childfree* dinilai tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya prinsip *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan. (Putri & Daib Insan Labib, 2024) Perbedaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah tersebut mencerminkan dinamika ijtihad ulama kontemporer dalam merespons munculnya fenomena sosial yang relatif baru. Dalam merumuskan pandangan hukumnya, para ulama juga merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an, seperti QS. Al-Isra' ayat 31 yang secara tegas melarang pembunuhan anak dengan alasan kekhawatiran terhadap kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi. Penjelasan tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut ditujukan untuk mencegah sikap ekstrem dalam menghindari kehamilan karena faktor ekonomi, namun tidak dimaksudkan untuk meniadakan kebolehan perencanaan keluarga apabila didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang dibenarkan syariat.

Sejalan dengan penjelasan di atas menunjukan bahwa ulama modern cenderung mengambil pendekatan yang seimbang dan kontekstual dalam menilai *childfree* sebagai pilihan gaya hidup. Mereka tidak serta merta mengharamkan atau membolehkan secara mutlak, tetapi menggunakan prinsip fiqh yang fleksibel seperti mempertimbangkan niat, tujuan, dampak sosial, dan kondisi individu. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Pertimbangan Maslahah (kemaslahatan) dalam Menilai Fenomena *Childfree*

Aspek kemaslahatan merupakan salah satu pertimbangan utama yang digunakan ulama kontemporer dalam menilai fenomena *childfree*. Kerangka *maṣlaḥah mursalah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* dijadikan pijakan konseptual dalam melakukan analisis terhadap persoalan tersebut. (Kholis, 2023) Ulama kontemporer memanfaatkan pendekatan *maṣlaḥah* untuk menilai sejauh mana praktik *childfree* membawa manfaat atau justru menimbulkan kemudharatan, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Munawarudin (2023) dalam penelitiannya yang dimuat di *Jurnal Yustisi* menunjukkan bahwa kajian *childfree* melalui perspektif *maqasid al-syari'ah* dan *maslahah* menghasilkan kesimpulan bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan apabila sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) serta tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat. (Maula, 2024)

Dalam lingkup kehidupan keluarga, aspek kemaslahatan yang menjadi pertimbangan mencakup mutu pengasuhan, kondisi kesehatan jasmani dan psikologis pasangan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Apabila seorang istri menghadapi risiko medis yang serius apabila hamil, atau pasangan berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pokok anak, maka pilihan untuk tidak memiliki keturunan (*childfree*) dapat dipandang sebagai keputusan yang bernilai maslahat. (Riarismayanti, 2025) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keluarga berencana menunjukkan bahwa praktik pembatasan kelahiran diperkenankan apabila dimaksudkan untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak antar kehamilan, atau mencegah

risiko penularan penyakit. (Nadema, 2025) Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) sebagai prioritas tertinggi setelah perlindungan agama (*hifz al-din*).

Dari sudut pandang sosial, pertimbangan kemaslahatan juga mencakup implikasi demografis serta ketahanan nasional. Berbagai kajian di Indonesia menunjukkan bahwa kecenderungan memilih *childfree* yang berkembang di masyarakat perkotaan berpotensi mendorong penurunan angka kelahiran secara signifikan, yang pada gilirannya dapat memunculkan persoalan sosial-ekonomi di masa mendatang, seperti meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dan ketidakseimbangan rasio ketergantungan. Ulama kontemporer menekankan bahwa *childfree* harus dilihat dalam konteks kemaslahatan kolektif (*maslahah al-mujtama'*) bukan hanya kemaslahatan individu. (Syafi'i et al., 2023) Apabila praktik *childfree* dijalankan secara luas dan terstruktur, kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan umat serta bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Oleh sebab itu, ulama kontemporer umumnya mengambil sikap moderat dalam menyikapi fenomena *childfree*, yakni tidak menolaknya secara absolut, namun juga tidak mendorongnya sebagai pilihan yang ideal dalam kehidupan berkeluarga.

Konflik antara Hak Individual dan Tanggung Jawab Syar'i

Ketegangan antara hak individu dan tanggung jawab syar'i merupakan dinamika yang wajar dalam menyikapi fenomena kontemporer seperti *childfree*. Dalam perspektif Islam, hak personal tidak bersifat absolut, melainkan senantiasa dibingkai oleh kewajiban syar'i yang lebih luas demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam ajaran Islam, hak individu tidak dipahami sebagai sesuatu yang absolut, melainkan senantiasa dibatasi oleh kewajiban syar'i yang lebih luas demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 1 bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagai manifestasi kasih sayang Allah SWT, institusi pernikahan mengandung dimensi sosial dan religius yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar kepentingan personal semata. (Rusmana, 2024)

Dalam pemikiran ulama klasik, Imam al-Ghazali melalui *Ihya Ulum al-Din* menegaskan bahwa tujuan esensial pernikahan adalah lahirnya keturunan (*al-walad*), yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan umat manusia serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Ia menolak pandangan yang mereduksi pernikahan semata-mata sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, karena perspektif tersebut dinilai tidak sejalan dengan fitrah penciptaan manusia. Sejalan dengan itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi menambahkan bahwa keberadaan keturunan memiliki makna strategis sebagai investasi peradaban, yang berfungsi menjaga keberlanjutan populasi manusia sekaligus meneruskan misi dakwah Islam. Penegasan ini diperkuat oleh hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menganjurkan untuk menikahi perempuan yang subur dan penuh kasih sayang, karena banyaknya umat menjadi sumber kebanggaan beliau pada hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa'i. (Zulfikar et al., 2016) Konflik muncul ketika hak individual untuk menentukan nasib reproduksi bertabrakan dengan tanggung jawab syar'i untuk melestarikan keturunan. Fenomena *childfree* yang marak di kalangan generasi Z seringkali didasarkan pada alasan hak atas tubuh sendiri (*bodily autonomy*) dan kebebasan menentukan masa depan hidup. Namun, dari perspektif maqashid syariah, *hifz al-nasl* menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan dengan kelangsungan eksistensi umat manusia. QS. Al-Isra' ayat 32 yang melarang mendekati perbuatan keji, menurut tafsir Ibnu Katsir, tidak hanya mencakup larangan zina tetapi juga segala bentuk tindakan yang mengancam

keberlanjutan keturunan, termasuk kecenderungan untuk menghindar dari menikah atau memiliki anak. (Bakhtiar, 2024)

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena *childfree* semakin meningkat, khususnya di perkotaan, dengan alasan ekonomi, karir, dan gaya hidup modern. (Soleiman, 2025) Fenomena tersebut menuntut para ulama dan cendekiawan Muslim untuk merumuskan solusi yang arif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Titik keseimbangan antara hak personal dan tanggung jawab syar'i dapat dirumuskan melalui konsep kemaslahatan umum (*maslahah ummah*), yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual sepanjang tetap berada dalam koridor ketentuan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *al-muhafazah 'ala al-qadim al-sahih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah*, yakni menjaga tradisi lama yang baik sekaligus mengadopsi pembaruan yang lebih maslahat, yang menjadi karakter utama pengembangan fikih kontemporer.

Pendekatan Maslahah Mursalah dalam Menyelesaikan Konflik

Maṣlaḥah mursalah, sebagai salah satu metode *istinbath al-ahkam* dalam fikih kontemporer, menawarkan pendekatan yang fleksibel untuk menangani konflik antara hak individu dan tanggung jawab syar'i dalam konteks fenomena *childfree*. Konsep ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, sebagai upaya menanggapi persoalan hukum kontemporer yang tidak memiliki preseden langsung dalam nash. Konsep *maslahah mursalah* memberikan ruang bagi ulama untuk menetapkan hukum dengan menekankan kemaslahatan yang nyata bagi umat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*). Dalam kasus fenomena *childfree*, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah keputusan untuk tidak memiliki keturunan benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara luas. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardhawi telah mengaplikasikan konsep *maslahah mursalah* dalam berbagai isu hukum Islam kontemporer, termasuk masalah keluarga dan keturunan. (Novitasari, 2025) Mereka berpendapat bahwa jika suatu praktik, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi mendatangkan kemaslahatan nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat diterima. Namun, dalam kasus *childfree*, mayoritas ulama kontemporer berhati-hati karena praktik ini dianggap bertentangan dengan *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariah. (Chandra, 2025) Pendapat ini didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 60 yang mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, suatu tanggung jawab yang memerlukan generasi penerus. (Wahyuni, 2025)

Pendekatan *maslahah mursalah* dapat diterapkan secara selektif dalam kasus *childfree* dengan mempertimbangkan konteks dan alasan di balik keputusan tersebut. Misalnya, jika pasangan suami istri memutuskan *childfree* karena alasan medis yang serius, seperti risiko kematian ibu atau cacat permanen pada anak, maka pertimbangan *maslahah mursalah* dapat diterima karena bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) yang juga merupakan *maqashid* syariah. (Rosyidin, 2024) Namun, jika keputusan *childfree* didasarkan pada alasan gaya hidup, karir, atau ketidakmauan untuk bertanggung jawab, maka pendekatan *maslahah mursalah* tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan utama pernikahan. Studi fenomenologi terhadap generasi 5.0 menunjukkan bahwa sebagian besar alasan *childfree* lebih bersifat individualistik dan materialistik, yang sulit dibenarkan melalui lensa *maslahah mursalah*. (Riarismayanti, 2025)

Pendekatan masalah mursalah dalam menyelesaikan konflik *childfree* harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur, tidak boleh menjadi alat pembenar untuk setiap keputusan individual yang bertentangan dengan prinsip syariah. Keputusan fatwa harus berdasarkan analisis komprehensif terhadap kemaslahatan riil yang nyata dan bersifat kolektif, bukan sekadar pemenuhan keinginan individual. Ulama harus berperan sebagai penjaga moral yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab sosial-religius, dengan tetap membuka ruang dialog untuk kasus-kasus khusus yang benar-benar memerlukan pertimbangan khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena *childfree* dalam perspektif fikih Islam menunjukkan dinamika pemikiran yang kompleks antara ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik menelaah isu ini melalui praktik '*azl* (coitus interruptus), yang mayoritas diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain adanya persetujuan istri dan tidak dilakukan secara permanen, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yakni memperoleh keturunan. Sementara itu, ulama kontemporer menempuh pendekatan lebih kontekstual dengan menghubungkan fenomena *childfree* dan '*azl*, tetapi dengan pertimbangan yang lebih luas melalui kerangka *maqasid al-syariah*. Perbedaan sikap tampak jelas antara organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, yang cenderung lebih fleksibel, dan Muhammadiyah, yang lebih restriktif karena menilai *childfree* bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat.

Pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi faktor penentu utama dalam menilai fenomena *childfree* oleh ulama kontemporer. Pendekatan *maqasid mursalah* digunakan untuk menilai sejauh mana praktik ini membawa manfaat atau kemudharatan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam konteks kesehatan dan ekonomi, fatwa MUI memperbolehkan pembatasan kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kehamilan, atau mencegah penularan penyakit, yang merefleksikan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai prioritas dalam *maqasid al-syariah*. Namun, ulama juga menekankan perlunya mempertimbangkan *childfree* dari perspektif kemaslahatan kolektif (*maqasid al-mujtama'*), karena potensi implikasi demografis, seperti penurunan angka kelahiran yang signifikan, dapat mengancam keberlangsungan umat dan bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, ulama kontemporer umumnya mengambil sikap moderat tidak menolak secara mutlak, tetapi juga tidak menjadikan *childfree* sebagai pilihan ideal dalam kehidupan berkeluarga.

Konflik antara hak individu dan tanggung jawab syar'i menjadi inti permasalahan dalam fenomena *childfree*. Dalam perspektif Islam, hak personal tidak bersifat mutlak, melainkan selalu dibingkai oleh kewajiban syar'i untuk kemaslahatan umat secara luas. Ulama klasik, seperti Imam al-Ghazali dalam *ihya' ulum al-din*, dan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, menekankan bahwa tujuan esensial pernikahan adalah lahirnya keturunan, yang memiliki makna strategis sebagai investasi peradaban sekaligus penerus misi dakwah Islam. Pendekatan *maslahah mursalah* dapat diterapkan secara selektif untuk menyeimbangkan konflik ini dibenarkan apabila alasan *childfree* bersifat medis serius, seperti risiko kematian ibu atau cacat permanen pada anak, yang bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi sulit dibenarkan bila didasarkan pada alasan individualistik, seperti gaya hidup, karier, atau ketidakmauan bertanggung jawab, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan

pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, titik keseimbangan dapat dirumuskan melalui prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan personal, sepanjang tetap berada dalam koridor ketentuan syariat.

PUSTAKA

- Aminulloh. (2024). *Childfree dalam Keluarga Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur* (February).
- Aryani, N. D. (2025). *Perkawinan Tanpa Anak (Childfree) Menurut Hukum Keluarga Islam Perspektif Akademi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*.
- Bakhtiar. (2024). *Pernikahan di Bawah Umur Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*.
- Chandra, A. F. (2025). *Pemikiran Hukum Hadist-Hadist Munakahat dalam kitab Fath Al-Mun'im Syarah Sahih Muslim Karya Musa Syahin Lasyin*.
- Farrencia Nallanie, F. N. (2024). *Childfree di Indonesia, Fenomena atau Virat Sesat?*
- Firdawaty, L., & . N. (2024). Childfree Perspective Imam Syafii and Ulama Jamaah Tabligh in Bandar Lampung City. *KnE Social Sciences*, 2024, 48–57.
- Kholis, N. (2023). Peran Fatwa Dsn-Mui Dalam Pemberdayaan Wakaf Uang Perspektif Cash Waqf Linked Sukuk Ritel. *Peran Fatwa Dalam Membangun Peradaban Bangsa*, 1, 43–58.
- Maula, M. J. (2024). Fenomena childfree dalam perspektif maqashid syariah dan masalah mursalah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN*, 2, 173–184.
- Mubrurroh, S. (2025). *Childfree pada Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*.
- Muslim.or.id. (2025). *Hadis: Hukum 'Azl (Coitus Interruptus)*. <https://muslim.or.id/101074-hadis-hukum-azl-coitus-interruptus.html>
- Nadema, J. F. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak Skripsi Halaman Judul Oleh : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kesepakatan Menikah Tanpa Anak (Childfree).
- Nell, F. (2018). *Maqasid al-Syariah Sebagai Katalisator Pembaharuan Hukum Islam*.
- Nihalun Nada. (2025). Analisis Pendapat Ulama' Madura Tentang Childfree Melalui KB Terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Fikih Kontemporer. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(1), 36–55.
- Novitasari, D. (2025). Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat : Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl inclusive human rights norms . *Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Al-Qolam Malang*, 8(1), 114–133.
- NuOnline. (2025). *Qs. Al-Isra: 31*. <https://quran.nu.or.id/al-isra/31>
- Ode, L., & Ahmad, I. (2010). 'AZL (COITUS INTERRUPTUS) DALAM PANDANGAN FUKAHA La Ode Ismail Ahmad Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. 8, 1–16.
- Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Lampung Tengah. (2023). *Terkait Hukum Childfree, Kiai Abdul Wahab Ahmad: Hukum Asal Berusaha Tidak Mempunyai Anak Adalah Makruh*. <https://nulamteng.or.id/hukum-childfree/>
- Putri, K. S., & Daib Insan Labib, M. A. (2024). Childfree in the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah: An analytic study of childfree with bayani, burhani, and irfani approaches. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(1), 1.
- Rahima. (2025). *Hadist Nabi Tentang KB*. <https://swararahima.com/2018/08/30/hadis-nabi-tentang-kb/>
- Revanza, K. A. C., & Adnjani, M. (2025). Analisis Wacana Kontroversi Childfree dalam Media

- Sosial(Grup Facebook Childfree Indonesia). *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, Vol. 1, No(5), 3657–3669.
- Riarismayanti. (2025). *Analisis Keputusan Childfree dalam Konteks Keluarga Modern perspektif Maqasid Al-Syari'ah Imam Al-Juwaini*.
- Rifa'anti. (2008). Hukum Islam Tentang 'Azl (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Gazali Dan Ibnu Hazm). In *Ijarah Syirkah* (Vol. 1, Nomor 3).
- Rifa'i, A. (2024). *Hukum 'Azl Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*.
- Rofii, M. (2025). *Analisis 'Azl dalam Perspektif Ibn Hazm dan Relevansinya Terhadap Penganturan Kehamilan dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Vol. 32, Nomor 3).
- Rosyidin, A. R. (2024). *Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Tentang Childfree Dengan Maqāṣid Al-Ushrah Pcinu Mesir*.
- Rusmana, K. A. D. (2024). *Konsep Childfree dalam Pandangan Islam*.
- Safira, Y. (2022). *Tinjau Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhnya Terhadap Ketuhan Keluarga* (Vol. 2, Nomor 8.5.2017).
- Sholahuddin, A. F. (2010). *Bundel Bimbingan Menikah*.
- Sofuro, A., & Nurrohmah, S. (2025). *Ragam Pandangan Childfree dalam Perspektif Al- Qur 'an*. 75–94.
- Soleiman, S. K. (2025). *Tren Childfree di kalangan Generasi Z dalam Perspektif Hukum Islam*.
<https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22.
- TafsirWeb. (2025). *Surah Al-Isra ayat 31*. <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html>
- Valery, M. (2022). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Hukum 'Azl (Studi kasus di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat*. 32(3), 167–186.
- Wahyuni. (2025). *Mendoakan Anak dan Keturunan dalam Al-Qur'an*.
- Wicaksono, A., & Yuni, L. A. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepuasan Istri yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin dari Suami*. 4(3).
- Zuhri, A. R. M. (2023). *Hukum 'Azl Menurut Imam Al-Ghazali Dan Kaitannya Dengan Keluarga Berencana (Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah)*.
- Zulfikar, R., Heidar, A., Nur, O., Arini, A. P., Inggris, P. B., Bahasa, F. P., & Yogyakarta, U. M. (2016). *Fiqh ibadah*.